



P U T U S A N

Nomor 4886 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa II, telah memutus perkara Terdakwa II:

Nama : **IRWAN ALI alias IWAN;**
Tempat Lahir : Gorontalo;
Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/26 September 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbo Raya,
Kota Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo bersama-sama dengan Terdakwa I:

Nama : **ANDRIANSYAH ABDULLAH alias AMPIT;**
Tempat Lahir : Gorontalo;
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/24 November 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Tulandengi, Kecamatan Duingi,
Kota Gorontalo
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa II tersebut berada dalam tahanan kota sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 4886 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo tanggal 4 April 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ANDRIANSYAH ABDULLAH alias AMPIT dan Terdakwa II. IRWAN ALI alias IWAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Jaminan fidusia mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang merupakan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia", sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I. ANDRIANSYAH ABDULLAH alias AMPIT dan Terdakwa II. IRWAN ALI alias IWAN dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB mobil asli dengan Nomor Register M-12953564, terhadap 1 (satu) unit mobil Calya 1.2 E M/T, dengan Nomor Rangka MHKA6GJ3JJJ01814, Nomor Mesin 3NR-H241577, dengan Nomor Polisi DM 1158 AN;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 4886 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi 1 (satu) buah Kuitansi Gadai atas 1 (satu) unit mobil milik Terdakwa;
 - 1 (satu) bundel kontrak dengan Nomor Kontrak 20405.19.01.014582 antara Terdakwa dan pihak PT Hasjrat Multi Finance Cabang Gorontalo;
 - 1 (satu) buah Sertifikat Fidusia Nomor W26.00024037.AH.05.01 tanggal 17 Juli 2018;
 - 1 (satu) bundel Akta Fidusia oleh Notaris Ratna Jusuf, S.H. Nomor 27, tanggal 17 Juli 2018;
 - Surat Perjanjian Pembiayaan Multi Guna/Secara Angsuran Nomor 20400.18.01.012377 tanggal 24 Mei 2018;
- Dikembalikan kepada PT Hasjrat Multi Finance;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 18 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ANDRIANSYAH ABDULLAH alias AMPIT dan Terdakwa II. IRWAN ALI alias IWAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemberi fidusia yang mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia dilakukan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 4886 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB mobil asli dengan Nomor Register M-12953564, terhadap 1 (satu) unit mobil Calya 1.2 E M/T, dengan Nomor Rangka MHKA6GJ3JJJ01814, Nomor Mesin 3NR-H241577, dengan Nomor Polisi DM 1158 AN;
 - Fotokopi 1 (satu) buah Kuitansi Gadai atas 1 (satu) unit mobil milik Terdakwa;
 - 1 (satu) bundel kontrak dengan Nomor Kontrak 20405.19.01.014582 antara Terdakwa dan pihak PT Hasjrat Multi Finance Cabang Gorontalo;
 - 1 (satu) buah Sertifikat Fidusia Nomor W26.00024037.AH.05.01 tanggal 17 Juli 2018;
 - 1 (satu) bundel Akta Fidusia oleh Notaris Ratna Jusuf, S.H. Nomor 27, tanggal 17 Juli 2018;
 - Surat Perjanjian Pembiayaan Multi Guna/Secara Angsuran Nomor 20400.18.01.012377 tanggal 24 Mei 2018,Masing-masing dikembalikan kepada PT Hasjrat Multi Finance Cabang Gorontalo;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 38/PID.SUS/2023/PT GTO tanggal 6 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 - Menyatakan permintaan banding dari Terdakwa II (IRWAN ALI alias IWAN) dan Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa II dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 44/Akta Pid.Sus/2023/PN Gto yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gorontalo, yang

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 4886 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juni 2023, Penasihat Hukum Terdakwa II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2023 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Juni 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa II untuk dan atas nama Terdakwa II tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 19 Juni 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II pada tanggal 13 Juni 2023 dan Terdakwa II tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juni 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 19 Juni 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa II tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa II dalam memori kasasi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa II tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa II tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, di mana *judex facti* telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis, yakni bahwasanya Terdakwa I pernah membeli mobil secara kredit melalui PT Hasjrat Multi Finance Cabang Gorontalo, kemudian pada saat Terdakwa I baru melakukan angsuran sebanyak 19 (sembilan



belas) kali dari kewajiban angsuran sebanyak 60 (enam puluh) kali, Terdakwa I menjual mobil tersebut kepada Terdakwa II dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan oleh Terdakwa II dijual kembali kepada orang lain, yaitu Saksi Nandar Lole, seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya oleh Saksi Nandar Lole mobil tersebut dijual lagi dan tidak diketahui keberadaannya sekarang, yang dengan segenap fakta hukum sedemikian, telah benar bahwasanya perbuatan Para Terdakwa adalah telah memenuhi seluruh unsur delik dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, di mana dengan kedudukan Terdakwa I sebagai pemberi fidusia, terbukti Terdakwa I secara bersama-sama dengan Terdakwa II, atau dalam rangkaian perbuatan yang saling berkaitan dan berurutan yang oleh karenanya secara hukum terkualifisir sebagai perbuatan “turut serta bersama-sama”, telah mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, yaitu PT Hasjrat Multi Finance Cabang Gorontalo. Oleh karena itu jelas tidak terdapat kesalahan penerapan hukum oleh *judex facti* dalam putusannya, sehingga permohonan kasasi yang diajukan Terdakwa II beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

- Bahwa dalil alasan kasasi Terdakwa II selebihnya pada prinsipnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 4886 K/Pid.Sus/2023



Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa II dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa II. IRWAN ALI alias IWAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **12 Oktober 2023** oleh **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Jupriyadi, S.H., M.Hum.** dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Mario**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Parakas, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Terdakwa II.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mario Parakas, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 4886 K/Pid.Sus/2023